COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Vol. 6 No. 06 November (2026)
e-ISSN: 2776-1916

AKTUALISASI KONSEP *LIVING LAW* DALAM PASAL 2 KUHP NASIONAL SEBAGAI MANIFESTASI SOSIOLOGI HUKUM: ANTARA OTORITAS NEGARA DAN OTONOMI MASYARAKAT

Hani Witjaksono
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan, Indonesia
heriseptirudiansah@gmail.com

Asmak Ul Hosnah
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan, Indonesia

Hotma P. Sibuea
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan merekonstruksi aktualisasi konsep *living law* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai manifestasi sosiologi hukum, dengan menempatkan ketegangan antara otoritas negara dan otonomi masyarakat sebagai fokus. Latar belakangnya adalah pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari positivisme formal menuju pengakuan pluralisme hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 KUHP Nasional merupakan pengejawantahan teori *living law* Eugen Ehrlich, hukum progresif Satjipto Rahardjo, *sociological jurisprudence* Roscoe Pound, dan rekayasa sosial Mochtar Kusumaatmadja, yang memposisikan hukum sebagai produk interaksi sosial, bukan sekadar perintah negara. Namun, konstruksi normatif Pasal 2 memperlihatkan tiga lapis norma yang tidak setara, yaitu rekognisi dalam ayat (1), limitasi melalui empat syarat kumulatif dalam ayat (2), dan delegasi tata cara serta kriteria penetapan kepada Peraturan Pemerintah dalam ayat (3), sehingga aktualisasi *living law* bersifat terbatas dan terkondisikan. Batasan tersebut memunculkan risiko kooptasi negara (*state co-optation*) yang berpotensi mereduksi otonomi masyarakat menjadi sekadar norma yang "diizinkan hidup". Dengan demikian, secara struktural Pasal 2 menganut *weak legal pluralism* yang mereduksi otonomi *living law*. Rekonstruksi yang diusulkan menekankan penguatan kriteria material melalui indikator operasional turunan teori Ehrlich dan mekanisme prosedural yang partisipatif serta periodik, agar otoritas negara dan otonomi masyarakat berada dalam relasi dialogis yang seimbang, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Dengan rekonstruksi tersebut, Pasal 2 KUHP Nasional dapat berfungsi sebagai jembatan antara *law in books* dan *law in action* dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural.

Kata Kunci : *Living Law; Sosiologi Hukum; KUHP Nasional; Pluralisme Hukum; Hukum Progresif*

ABSTRACT

This study analyzes and reconstructs the actualization of the "living law" concept in Article 2 of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code as a manifestation of the sociology of law, placing the tension between state authority and societal autonomy as its focus. The research is motivated by the paradigm shift in Indonesian criminal law from rigid formal positivism toward legal pluralism. Employing a descriptive-analytical normative legal research method with statutory, conceptual, and historical approaches, the legal materials are analyzed qualitatively. The findings reveal that Article 2 embodies Eugen Ehrlich's living law theory, Satjipto Rahardjo's progressive law, Roscoe Pound's sociological jurisprudence, and Mochtar Kusumaatmadja's social engineering, positioning law as a product of social interaction rather than merely a state command. However, the normative construction of Article 2 reveals three unequal layers of norms, namely recognition in paragraph (1), limitation through four cumulative requirements in paragraph (2), and delegation of the determination mechanism to a Government Regulation in paragraph (3), rendering the actualization of living law limited and conditioned. These limitations raise the risk of state co-optation, potentially reducing societal autonomy to merely a norm "allowed to live." Structurally, therefore, Article 2 adopts a model of weak legal pluralism that diminishes the autonomy of living law. The proposed reconstruction emphasizes strengthening material criteria through operational indicators derived from Ehrlich's theory and participatory, periodic procedural mechanisms, so that state authority and societal autonomy are placed in a balanced dialogical relationship, without sacrificing legal certainty and human rights protection. With such a reconstruction, Article 2 of the National Criminal Code can serve as a bridge between law in books and law in action in Indonesia's plural society.

Keywords : *Living Law; Sociology of Law; National Criminal Code; Legal Pluralism; Progressive Law*

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah lama hidup dalam kondisi pluralisme hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh model hukum pidana yang bertumpu secara absolut pada asas legalitas formal. Sejak era pra-kemerdekaan, hukum negara, hukum adat, dan hukum agama telah berjalan berdampingan dengan tingkat legitimasi dan daya ikat yang berbeda-beda di berbagai wilayah (Nia et al., 2025). Sistem hukum kolonial Belanda melalui asas konkordansi menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat, sehingga hukum pidana modern lebih mengutamakan kepastian formal daripada rasa keadilan substantif yang hidup di masyarakat (Suparno et al., 2026). Setelah kemerdekaan, semangat unifikasi hukum nasional terus berhadapan dengan realitas keberagaman norma yang tetap eksis dan dipatuhi di komunitas-komunitas lokal. Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, namun

pengakuan tersebut sering kali bersifat deklaratif dan belum terintegrasi secara fungsional ke dalam sistem hukum pidana positif (Sari, 2023).

KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan produk hukum yang berakar pada tradisi positivisme hukum abad ke-19 (Ari et al., 2026). Dalam tradisi ini, sumber utama hukum pidana hampir sepenuhnya berada di tangan negara, sementara pengakuan terhadap hukum adat sangat terbatas dan tidak memiliki kedudukan setara dengan hukum tertulis (Herlina & Anggraeni, 2025). Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional mempertahankan rumusan asas legalitas klasik tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan ini menegaskan komitmen terhadap kepastian hukum dan perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan aparat (Wirawan et al., 2025).

Namun, terobosan besar terjadi melalui Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang secara tegas menyatakan bahwa ketentuan asas legalitas tersebut *"tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang."* Ketentuan ini merupakan pengakuan normatif yang tidak terdapat dalam KUHP lama dan menandai pergeseran paradigmatik dari model legalitas formal yang kaku menuju legalitas material yang lebih terbuka terhadap realitas social (Selajar & Martha, 2023). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit merujuk pada *"hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana"* dan *"hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia."*

Pengakuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoretis yang telah berlangsung lama dalam sosiologi hukum. Eugen Ehrlich, melalui teorinya yang termashyur, membedakan antara "hukum negara" (*state law*) dan "hukum yang hidup" (*living law*) (Seinecke, 2024). Menurut Ehrlich, hukum yang benar-benar mengatur kehidupan masyarakat sering kali bukan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, melainkan norma yang tumbuh, dipatuhi, dan dianggap mengikat dalam pergaulan sosial sehari-hari (Utomo, 2025, p. 13). Pusat gravitasi perkembangan hukum, menurut Ehrlich, berada pada masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang atau putusan pengadilan.

Di Indonesia, gagasan serupa dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif. Rahardjo menolak pandangan bahwa hukum adalah teks yang sudah final (Rizqullah et al., 2025). Ia berpendapat bahwa hukum harus selalu berada dalam proses "menjadi" (*law as a process of becoming*) dan berpihak pada keadilan yang dirasakan masyarakat. Hukum progresif menolak formalisme yang terlalu rigid sehingga sering gagal menjawab rasa keadilan yang hidup (Herlindah & Darmawan, 2022). Demikian pula Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) menekankan pentingnya hukum merespons perubahan sosial dan kondisi masyarakat yang plural (Rifqy et al., 2026).

Meskipun demikian, Pasal 2 KUHP Nasional tidak memberikan pengakuan yang terbuka secara mutlak. Ayat (2) mensyaratkan bahwa hukum yang hidup hanya berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam undang-

undang, dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ayat (3) selanjutnya mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara dan kriteria penetapan kepada Peraturan Pemerintah.

Konstruksi normatif ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana *living law* yang diakui masih dapat disebut sebagai hukum yang hidup secara otonom, atau justru telah mengalami proses saring dan pengesahan oleh negara yang pada akhirnya mengubah esensinya menjadi hukum negara semata (Kusworo & Fauzi, 2024). Batasan tersebut penting untuk menjaga prinsip negara hukum, namun sekaligus berpotensi mereduksi karakter otonom *living law* yang menjadi inti gagasan Ehrlich.

Kajian yang secara khusus melakukan rekonstruksi terhadap Pasal 2 dari sudut pandang sosiologi hukum masih terbatas. Sebagian besar tulisan yang ada lebih menekankan aspek kepastian hukum atau potensi konflik dengan asas legalitas tanpa secara mendalam mengaitkannya dengan teori *living law* dan implikasinya terhadap otonomi masyarakat hukum adat. Herlina & Anggraeni, (2025), misalnya, menganalisis harmonisasi antara legalitas formal dan *living law* melalui model tiga pilar penafsiran sistematis, kriteria materiil ketat, dan peraturan pelaksana tetapi belum menyentuh persoalan otonomi komunitas secara mendalam.

Kajian dari Mahkamah Agung (2025) menyoroti tantangan implementasi dan risiko pelanggaran HAM, namun belum menawarkan rekonstruksi konseptual yang operasional. Sementara itu, Kusworo & Fauzi (2024)mengusulkan inventarisasi Kompilasi Hukum Adat sebagai jembatan, tetapi pendekatan ini cenderung mengarah pada kodifikasi yang justru dapat membekukan dinamika *living law*.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah Pasal 2 secara normatif dan menawarkan rekonstruksi konseptual yang lebih operasional. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah: (1) Bagaimana konsep *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional dapat dipahami dalam kerangka sosiologi hukum? (2) Rekonstruksi seperti apa yang diperlukan agar pengakuan *living law* tidak kehilangan substansinya sebagai norma yang tumbuh dari masyarakat? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus sosiologi hukum di Indonesia serta memberikan masukan praktis bagi pembentuk peraturan pelaksana dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan *living law* secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan objek kajian berupa norma yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta ketentuan terkait (Suyanto, 2023, p. 25). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji perubahan regulasi dan implikasi normatifnya terhadap kewenangan serta efektivitas penegakan hukum pidana.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Ali, 2021, p. 22). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah rumusan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP Nasional serta

keterkaitannya dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pendekatan konseptual menggunakan teori *living law* Eugen Ehrlich, gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan konsep *sociological jurisprudence* Roscoe Pound. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang pergeseran paradigma hukum pidana dari era kolonial hingga era reformasi.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, UUD NRI 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan rumusan norma, menafsirkannya dalam kerangka teori yang dipilih, kemudian merumuskan rekonstruksi konseptual melalui analisis argumentatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Living Law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional dan Pengaruh Batasan Normatifnya terhadap Otonomi *Living Law*

Langkah pertama untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah membaca rumusan Pasal 2 KUHP Nasional secara verbatim, karena hanya dengan membaca teks secara utuh dapat dinilai apakah pengakuan terhadap *living law* bersifat otonom atau terbatas. Rumusan lengkap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

> **Pasal 2**
> *"(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang.*
> *(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*
> *(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."*

Dari rumusan pasal di atas, dapat diidentifikasi tiga lapis norma yang memiliki fungsi berbeda dan, secara potensial, saling bertegangan. Lapis pertama adalah pengakuan (rekognisi) dalam ayat (1); lapis kedua adalah pembatasan (limitasi) dalam ayat (2); dan lapis ketiga adalah pendelegasian (delegasi) mekanisme penetapan dalam ayat (3). Ketiga lapis ini tidak berada dalam hubungan yang setara, melainkan dalam hubungan yang secara gradual menarik kembali sebagian dari apa yang telah diberikan oleh lapis sebelumnya. Tabel 1 berikut memetakan ketiga lapis norma tersebut beserta implikasi sosiologisnya menurut kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Pemetaan Lapis Norma Pasal 2 KUHP Nasional dan Implikasi Sosiologisnya

Lapis Norma	Frasa Kunci	Fungsi Normatif	Implikasi Sosiologis menurut Kerangka Teori
Ayat (1)	*"tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang"*	Rekognisi: mengakui *living law* sebagai dasar pemidanaan di luar undang-undang	Sejalan dengan Ehrlich: pusat gravitasi hukum tidak sepenuhnya berada di legislatif, melainkan pada norma yang tumbuh dan dipatuhi dalam interaksi komunitas. Sejalan dengan Rahardjo: hukum membaca rasa keadilan yang hidup.
Ayat (2)	*"berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, dan asas hukum umum..."*	Limitasi: empat syarat kumulatif yang membatasi keberlakuan *living law*	Menggeser *living law* dari otonom menjadi "*living law* yang disaring negara" (*weak legal pluralism*). Dalam kerangka Pound, rekayasa sosial menjadi terbatas karena dialog digantikan oleh penundukan sepihak.
Ayat (3)	*"tata cara dan kriteria penetapan... diatur dengan Peraturan Pemerintah"*	Delegasi: menyerahkan mekanisme penetapan kepada pemerintah pusat	Berpotensi mengembalikan *living law* ke logika sentralistik; memunculkan risiko kooptasi negara dan ketidakpastian penerapan di tingkat hakim.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketegangan internal Pasal 2 bukanlah persoalan interpretasi, melainkan konsekuensi struktural dari konstruksi normatifnya sendiri**.** Ayat (1) memberikan pengakuan, tetapi ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan menarik kembali sebagian besar otonomi yang telah diberikan. Dengan demikian, pertanyaan pertama rumusan masalah sejauh mana *living law* yang diakui masih dapat disebut otonom dapat dijawab secara bertahap melalui pembacaan terhadap ketiga lapis norma tersebut.

Eugen Ehrlich membedakan antara "hukum negara" (*state law*) dan "hukum yang hidup" (*living law*). Menurut Ehrlich, hukum yang benar-benar mengatur kehidupan masyarakat sering kali bukan hukum yang dihasilkan oleh

lembaga legislatif, melainkan norma yang tumbuh, dipatuhi, dan dianggap mengikat dalam pergaulan sosial sehari-hari (Churniawan et al., 2025; Seinecke, 2024). Pusat gravitasi perkembangan hukum, menurut Ehrlich, berada pada masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang atau putusan pengadilan.

Dalam perspektif ini, Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa pusat gravitasi hukum tidak sepenuhnya berada pada lembaga legislatif. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit merujuk pada "hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana" dan "hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia." (Anwar, 2026). Rumusan ini sejalan dengan inti gagasan Ehrlich: bahwa norma yang mengatur kehidupan sosial sering kali tidak dihasilkan oleh negara, melainkan tumbuh dari interaksi komunitas.

Namun, pengakuan tersebut tidak berdiri sendiri. Pasal 2 ayat (2) membatasi keberlakuan *living law* pada empat syarat kumulatif tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta sesuai dengan HAM dan asas hukum umum (Ari et al., 2026). Dalam kerangka Ehrlich, *living law* yang diakui melalui konstruksi semacam ini bukanlah *living law* yang relatif otonom, melainkan *living law* yang telah melalui saringan nilai-nilai yang ditentukan oleh negara. Dengan demikian, karakter *living law* dalam KUHP Nasional bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya otonom. Inilah jawaban langsung atas pertanyaan pertama rumusan masalah: konsep *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional, dibaca dalam kerangka Ehrlich, merupakan pengakuan yang bersifat terbatas dan terkondisikan (*conditioned recognition*), bukan pengakuan yang bersifat mutlak (Ardiyanti, 2024, p. 41).

Satjipto Rahardjo menolak pandangan bahwa hukum adalah teks yang sudah final (Rizqullah et al., 2025). Ia berpendapat bahwa hukum harus selalu berada dalam proses "menjadi" (*law as a process of becoming*) dan berpihak pada keadilan yang dirasakan masyarakat. Hukum progresif menolak formalisme yang terlalu rigid sehingga sering gagal menjawab rasa keadilan yang hidup (Herlindah & Darmawan, 2022). Rahardjo pernah mengkritik kecenderungan hukum Indonesia yang terlalu formalistik; menurutnya, hukum yang baik adalah hukum yang mampu membaca dan merespons rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Rahardjo, 2010).

Pasal 2 dapat dilihat sebagai upaya menjawab kritik tersebut. Pengakuan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan merupakan terobosan terhadap dominasi formalisme yang sebelumnya melekat pada KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), yang menurut (Rasiwan, 2025) berakar pada tradisi positivisme hukum abad ke-19. Hermawan & Waluyo, (2025) juga mencatat bahwa dalam tradisi tersebut pengakuan terhadap hukum adat sangat terbatas dan tidak memiliki kedudukan setara dengan hukum tertulis. Dalam konteks itulah Pasal 2 ayat (1) dapat dibaca sebagai kemajuan progresif.

Akan tetapi, pendelegasian mekanisme penetapan kepada Peraturan Pemerintah dalam ayat (3) justru berpotensi mengembalikan *living law* ke dalam logika sentralistik. Apabila kriteria "masih hidup" dan "sesuai dengan nilai-nilai dasar negara" sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat, maka yang diakui

pada akhirnya adalah versi *living law* yang telah disesuaikan dengan kepentingan negara, bukan norma yang benar-benar tumbuh dari bawah. Kondisi ini dapat mengurangi daya sosial *living law* sebagai sumber legitimasi yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, dalam kerangka hukum progresif, Pasal 2 mengandung potensi progresif dan potensi regresif sekaligus progresif pada tataran rekognisi, tetapi regresif pada tataran mekanisme penetapan apabila mekanisme tersebut dirancang secara *top-down*.

Roscoe Pound memandang hukum sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat (*sociological jurisprudence*) (Chandra & Hamonangan, 2024). Dalam kerangka ini, pengakuan terhadap *living law* dapat dipahami sebagai upaya negara untuk melakukan rekayasa sosial yang lebih responsif. Gagasan ini sejalan dengan konsep Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang menekankan pentingnya hukum merespons perubahan sosial dan kondisi masyarakat yang plural (Rifqy et al., 2026).

Namun, rekayasa sosial tersebut hanya akan efektif apabila negara tidak sepenuhnya menundukkan norma lokal di bawah logika hukum positif yang kaku. Apabila *living law* hanya diakui sejauh ia tidak bertentangan dengan kerangka yang telah ditetapkan negara, maka fungsi rekayasa sosial tersebut menjadi terbatas. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial menuntut adanya dialog antara norma negara dan norma masyarakat, bukan penundukan sepihak. Di sinilah letak perbedaan penting antara rekayasa sosial yang dialogis (yang menjadi cita-cita Pound dan Kusumaatmadja) dan rekayasa sosial yang monologis (yang berisiko dihasilkan oleh konstruksi Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) apabila mekanisme penetapannya sepenuhnya top-down).

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap *living law* juga harus dibaca dalam kerangka Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sibuea & ul Hosnah, (2022) mencatat bahwa pengakuan konstitusional tersebut sering kali bersifat deklaratif dan belum terintegrasi secara fungsional ke dalam sistem hukum pidana positif. Pasal 2 KUHP Nasional, dalam batas tertentu, merupakan upaya mengisi kekosongan tersebut.

Namun, Pasal 2 KUHP Nasional cenderung lebih dekat pada model *weak legal pluralism*, di mana negara mengakui keberadaan sistem hukum lain tetapi tetap menempatkan dirinya sebagai otoritas tertinggi yang menentukan syarat dan batas pengakuan (Selajar & Martha, 2023). Konsekuensinya, *living law* kehilangan sebagian karakter otonominya. Ia tidak lagi sepenuhnya "hidup" dalam pengertian Ehrlich, melainkan menjadi norma yang diizinkan hidup selama tidak bertentangan dengan kerangka yang ditetapkan negara.

Setelah konsep *living law* dalam Pasal 2 dipahami melalui keempat kerangka teori di atas, bagian ini secara khusus menjawab paruh kedua rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana batasan normatif memengaruhi karakter otonom *living law* (Cahyadi et al., 2026). Analisis ini dilakukan melalui empat temuan. Pertama, pembatasan sebagai keniscayaan negara hukum. Syarat kesesuaian dengan HAM dan Pancasila merupakan batasan yang wajar dalam kerangka negara hukum. Tidak setiap norma yang hidup di masyarakat layak

dijadikan dasar pemidanaan. Praktik yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan atau kelompok minoritas, misalnya, tidak dapat dibenarkan hanya karena masih dipraktikkan oleh komunitas tertentu (Madjid & Akbar, 2023).

Kajian dari Mahkamah Agung (2025) mencatat bahwa penerapan hukum adat tanpa kontrol yang ketat berpotensi melanggar hak-hak individu yang dijamin Pasal 28I UUD NRI 1945, dengan contoh praktik di Aceh, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang menuai kritik dari perspektif HAM. Temuan ini penting untuk ditegaskan agar rekonstruksi yang diusulkan tidak dipahami sebagai pembelaan terhadap norma adat yang melanggar HAM. Rekonstruksi yang diajukan dalam penelitian ini justru bertujuan mempertahankan rambu HAM sambil mengurangi risiko kooptasi negara, dua hal yang sering kali dipertentangkan secara keliru.

Kedua, penafsiran sepihak dan reduksi legitimasi. Masalah muncul ketika penafsiran terhadap "sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan HAM" dilakukan secara sepihak oleh lembaga negara tanpa melibatkan komunitas yang bersangkutan. Penafsiran sepihak tersebut berpotensi mengabaikan konteks sosial budaya setempat dan mengurangi legitimasi norma yang diakui (Hardinanto et al., 2024). Dalam kerangka Ehrlich, legitimasi *living law* justru bersumber dari pengakuan internal komunitas; apabila pengakuan tersebut digantikan oleh penilaian eksternal negara, maka norma yang diakui kehilangan salah satu unsur konstitutifnya sebagai *living law*. Di sinilah tampak bahwa batasan ayat (2), apabila ditafsirkan secara monologis, bukan hanya membatasi ruang lingkup *living law*, tetapi juga mengubah hakikatnya.

Ketiga, ketidakpastian penerapan dan disparitas putusan. Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah potensi ketidakpastian dalam penerapan. Karena tata cara dan kriteria penetapan belum diatur secara rinci dalam undang-undang dan masih menunggu Peraturan Pemerintah, aparat penegak hukum khususnya hakim akan menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah suatu norma adat memenuhi syarat Pasal 2. Herlina & Anggraeni (2025) menyoroti bahwa tanpa pedoman yang jelas, penerapan Pasal 2 berpotensi berbeda-beda antar wilayah dan antar hakim, yang pada akhirnya justru mengganggu kepastian hukum yang hendak dijaga oleh asas legalitas. Ketidakpastian ini dapat muncul baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Hakim mungkin menafsirkan syarat "masih hidup" secara berbeda tergantung pada pemahaman mereka terhadap kondisi lokal sehingga menimbulkan disparitas putusan. Temuan Herlina dan Anggraeni ini memperkuat argumen bahwa delegasi dalam ayat (3) bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan substantif yang menentukan apakah Pasal 2 dapat dioperasionalkan secara konsisten atau tidak**.**

Keempat, risiko kooptasi negara dan independensi aparat penegak hukum. Terdapat potensi bahwa *living law* yang diakui justru digunakan untuk memperkuat kekuasaan negara atas komunitas lokal. Apabila proses penetapan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, maka norma yang diakui cenderung adalah norma yang tidak mengganggu kepentingan negara atau kepentingan kelompok dominan (Iqbal et al., 2025). Norma yang bersifat kritis terhadap kebijakan negara atau yang melindungi kepentingan komunitas secara

lebih kuat berisiko tidak diakui. Dengan demikian, pengakuan *living law* dapat berubah menjadi instrumen kontrol sosial yang baru, bukan sebagai pengakuan terhadap otonomi masyarakat. Kusworo & Fauzi (2024) mengusulkan inventarisasi Kompilasi Hukum Adat sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat. Namun, pendekatan ini cenderung mengarah pada kodifikasi yang justru dapat membekukan dinamika *living law*. Dalam kerangka Ehrlich, kodifikasi berisiko mengubah *living law* menjadi *state law* yang kehilangan daya hidupnya. Oleh karena itu, rekonstruksi yang diusulkan dalam penelitian ini tidak mengambil jalan kodifikasi, melainkan jalan penguatan kriteria material dan mekanisme prosedural yang partisipatif suatu pendekatan yang berbeda secara mendasar dari Kusworo dan Fauzi.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, independensi aparat penegak hukum merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berjalan tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas proses pembuktian. Wirawan et al., (2025) menegaskan bahwa rumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan aparat. Apabila mekanisme penetapan *living law* sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, maka dikhawatirkan proses tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memengaruhi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tertentu. Oleh karena itu, desain kelembagaan dan mekanisme prosedural dalam penetapan *living law* harus mampu menjamin independensi dan objektivitas. Di sinilah tampak bahwa Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) bukan hanya persoalan hubungan negara-masyarakat, melainkan juga persoalan relasi antar-lembaga negara dalam kerangka *checks and balances*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa persoalan utama Pasal 2 bukanlah ada-tidaknya pengakuan, melainkan derajat otonomi yang diberikan kepada *living law*. Semakin besar bobot penetapan berada di tangan negara, semakin besar pula risiko kooptasi. Sebaliknya, semakin besar ruang partisipasi komunitas, semakin dekat *living law* pada makna aslinya dalam teori Ehrlich tanpa mengorbankan rambu HAM dan asas hukum umum yang justru menjadi syarat legitimasi dalam negara hukum (Ehrlich & Ziegert, 2017). Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama dapat disintesiskan sebagai bahwa Pasal 2 KUHP Nasional, secara struktural, menganut ***weak legal pluralism*** yang mereduksi otonomi *living law*; oleh karena itu, agar tetap sejalan dengan teori Ehrlich, Rahardjo, Pound, dan Kusumaatmadja, diperlukan pergeseran menuju *strong legal pluralism* yang dialogis.

2. Rekonstruksi Pengakuan *Living Law* agar Tidak Kehilangan Substansinya sebagai Norma yang Tumbuh dari Masyarakat

Agar Pasal 2 dapat berfungsi lebih dari sekadar pengakuan simbolik, diperlukan rekonstruksi pada dua level: kriteria material dan mekanisme prosedural. Rekonstruksi ini dirumuskan sebagai jawaban atas risiko kooptasi yang telah diidentifikasi pada Subbagian 1, dan sekaligus sebagai operasionalisasi dari arah *strong legal pluralism* yang lebih dialogis. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah teks Pasal 2 yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melainkan untuk mengarahkan penafsiran dan

perancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan ayat (3), agar substansi *living law* tidak hilang dalam proses penetapan.

Pada level kriteria material, pengertian "hukum yang hidup" perlu dijabarkan secara lebih operasional. Indikator yang dapat dipertimbangkan antara lain: (a) adanya praktik yang masih dijalankan secara konsisten oleh komunitas dalam kurun waktu tertentu; (b) adanya pengakuan internal dari anggota komunitas terhadap norma tersebut; dan (c) adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang masih berfungsi di tingkat komunitas (Utama, 2020). Indikator ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian hakim, tetapi untuk memberikan pijakan yang lebih konkret sehingga penilaian tidak sepenuhnya bergantung pada interpretasi subjektif. Dengan indikator yang lebih jelas, proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Mutakin, 2026).

Ketiga indikator tersebut secara langsung merupakan operasionalisasi dari teori Ehrlich indikator (a) mengukur "kehidupan" norma dalam praktik; indikator (b) mengukur pengakuan internal yang menjadi sumber legitimasi *living law*; dan indikator (c) mengukur keberfungsian norma dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, kriteria material yang diusulkan bukanlah tambahan yang bersifat ad hoc, melainkan turunan langsung dari kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada level prosedural, Peraturan Pemerintah yang akan mengatur tata cara penetapan sebaiknya tidak bersifat sepenuhnya *top-down*. Mekanisme konsultasi dengan masyarakat hukum adat atau komunitas yang bersangkutan perlu dilembagakan (Anwar, 2026). Verifikasi dapat melibatkan tokoh adat, akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum adat setempat, dan lembaga independen. Tanpa keterlibatan komunitas, proses penetapan berisiko menghasilkan *living law* yang telah "dibersihkan" dari unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai oleh negara sehingga kehilangan daya sosialnya (Ari et al., 2026). Partisipasi komunitas juga penting untuk memastikan bahwa norma yang diakui benar-benar masih hidup dan dipatuhi, bukan sekadar norma historis yang sudah tidak berfungsi. Mekanisme partisipatif ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan pengakuan terhadap otonomi masyarakat hukum adat yang telah diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Mekanisme partisipatif ini juga merupakan jawaban langsung atas risiko kooptasi yang diidentifikasi oleh Kusworo & Fauzi (2024). Berbeda dari Kusworo dan Fauzi yang mengusulkan kodifikasi melalui Kompilasi Hukum Adat, penelitian ini mengusulkan partisipasi komunitas dalam verifikasi sebagai jalan tengah antara kodifikasi (yang membekukan dinamika) dan sentralisasi (yang mengkooptasi otonomi). Dengan cara ini, *living law* tetap terjaga dinamikanya karena verifikasi dilakukan secara periodik dan terbuka terhadap revisi, bukan sekali jadi.

Selain itu, hakim perlu diberikan ruang yang cukup untuk melakukan penilaian kasus per kasus selama tetap berada dalam koridor Pasal 2 ayat (2). Pendekatan hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo dapat menjadi acuan bahwa hakim tidak boleh berhenti pada teks, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat yang bersangkutan

(Rahardjo, 2010). Namun, ruang tersebut harus dibatasi agar tidak berubah menjadi analogi yang dilarang oleh Pasal 1 ayat (2). Hakim dapat menggunakan *living law* sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai apakah suatu perbuatan patut dipidana, tetapi tetap harus didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan HAM. Di sinilah tampak bahwa rekonstruksi yang diusulkan tetap berada dalam koridor asas legalitas sebagaimana ditegaskan Wirawan et al. (2025), sehingga tidak mengorbankan kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar negara hukum.

Rekonstruksi ini juga perlu mempertimbangkan dinamika perubahan sosial. Norma yang hidup di masyarakat tidak bersifat statis. Ia dapat berubah seiring dengan perubahan nilai, struktur sosial, dan interaksi dengan sistem hukum negara. Oleh karena itu, mekanisme penetapan *living law* sebaiknya bersifat periodik dan terbuka terhadap revisi, bukan bersifat sekali jadi. Dengan demikian, *living law* yang diakui tetap relevan dengan kondisi aktual masyarakat dan tidak menjadi norma yang beku. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus selalu dalam proses "menjadi" sebagaimana dikemukakan dalam gagasan hukum progresif (Herlindah & Darmawan, 2022; Rizqullah et al., 2025). Sifat periodik ini juga membedakan rekonstruksi yang diusulkan dari pendekatan kodifikasi yang ditawarkan Kusworo & Fauzi (2024), yang cenderung membekukan dinamika *living law*.

Dengan rekonstruksi semacam ini, Pasal 2 tidak hanya mengakui keberadaan *living law*, tetapi juga memberikan kerangka yang memungkinkan *living law* tetap memiliki karakter sosialnya. Pengakuan negara tidak serta-merta menghilangkan otonomi norma yang hidup, melainkan menempatkannya dalam dialog yang lebih seimbang dengan sistem hukum nasional. Dialog tersebut penting agar hukum pidana nasional tidak teralienasi dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural realitas yang sejak era pra-kemerdekaan telah ditandai oleh koeksistensi hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dengan tingkat legitimasi yang berbeda-beda (Irmawan & Nasihuddin, 2026; Suparno et al., 2026). Integrasi antara teori *living law* Ehrlich, hukum progresif Rahardjo, *sociological jurisprudence* Pound, dan konsep rekayasa sosial Kusumaatmadja dapat menjadi kerangka teoretis yang kuat untuk mendukung rekonstruksi tersebut sehingga Pasal 2 benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah kedua dapat dirumuskan secara tegas: rekonstruksi yang diperlukan adalah rekonstruksi dua level kriteria material yang operasional dan mekanisme prosedural yang partisipatif dan periodic yang berfungsi menggeser Pasal 2 dari *weak legal pluralism* menuju *strong legal pluralism* yang dialogis, tanpa mengorbankan rambu HAM, asas legalitas, dan kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Pasal 2 KUHP Nasional, dibaca dalam kerangka sosiologi hukum, merupakan pengakuan yang bersifat terbatas dan terkondisikan (*conditioned recognition*), bukan pengakuan mutlak. Secara teoretis, ayat (1) sejalan dengan teori *living law* Ehrlich, hukum progresif Rahardjo, *sociological jurisprudence* Pound, dan

rekayasa sosial Kusumaatmadja karena mengakui bahwa pusat gravitasi hukum tidak sepenuhnya berada pada legislatif, melainkan pada norma yang tumbuh dan dipatuhi dalam interaksi komunitas. Namun, konstruksi normatifnya memperlihatkan tiga lapis norma yang tidak setara, yaitu rekognisi dalam ayat (1), limitasi melalui empat syarat kumulatif dalam ayat (2), dan delegasi tata cara serta kriteria penetapan kepada Peraturan Pemerintah dalam ayat (3). Batasan tersebut bukan hanya mempersempit ruang lingkup *living law*, melainkan mengubah hakikatnya dari norma otonom menjadi norma yang "diizinkan hidup" sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka negara. Dengan demikian, Pasal 2 secara struktural menganut *weak legal pluralism* yang mereduksi otonomi *living law*, sehingga diperlukan pergeseran menuju *strong legal pluralism* yang dialogis.

Rekonstruksi yang diperlukan agar pengakuan *living law* tidak kehilangan substansinya adalah rekonstruksi dua level. Pada level kriteria material, "hukum yang hidup" perlu dijabarkan melalui tiga indikator turunan teori Ehrlich, yaitu praktik yang masih dijalankan secara konsisten oleh komunitas, pengakuan internal anggota komunitas terhadap norma tersebut, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang masih berfungsi di tingkat komunitas. Pada level mekanisme prosedural, Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan ayat (3) sebaiknya tidak dirancang secara *top-down*, melainkan melembagakan konsultasi dan verifikasi partisipatif yang melibatkan tokoh adat, akademisi hukum adat setempat, dan lembaga independen, serta bersifat periodik dan terbuka terhadap revisi. Rekonstruksi ini berbeda secara mendasar dari kodifikasi Kompilasi Hukum Adat yang diusulkan Kusworo dan Fauzi (2024) karena kodifikasi berisiko membekukan dinamika *living law* dan mengubahnya menjadi *state law* yang kehilangan daya hidupnya. Rekonstruksi ini tetap berada dalam koridor asas legalitas dan rambu HAM, sehingga tidak mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan rekonstruksi semacam ini, pengakuan negara tidak serta-merta menghilangkan otonomi norma yang hidup, melainkan menempatkannya dalam dialog yang lebih seimbang dengan sistem hukum nasional, sehingga Pasal 2 KUHP Nasional dapat benar-benar berfungsi sebagai jembatan antara *law in books* dan *law in action* dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural.

Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji efektivitas penerapan Pasal 2 melalui pendekatan empiris, termasuk pengaruh Peraturan Pemerintah yang akan datang terhadap otonomi masyarakat hukum adat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang diakui, serta membandingkan model pengakuan *living law* di Indonesia dengan model serupa di negara-negara yang memiliki kondisi pluralisme hukum serupa, seperti Malaysia, Filipina, atau Afrika Selatan, untuk memperkaya pengembangan hukum pidana nasional yang responsif terhadap realitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Anwar, R. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *7*(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953

Ardiyanti, B. (2024). *Asas-Asas dan teori Hukum*. PT Nafal Global Nusantara.

Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan living law dalam KUHP nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *9*(1), 955–962. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124

Cahyadi, M. R. W., Amiruddin, A., & Ufran, U. (2026). Living Law in Law Number 1 of 2023 Concerning the National Criminal Code. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, *14*(7), 779–787. https://doi.org/0.18535/ijsrm/v14i07.lla03

Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.989

Churniawan, E., Khasanah, D. D., Utomo, S., Dewi, P. M., Dadi, A. F. P., Utami, S., Gustaliza, R. B., Wibowo, A. M., & Murdiana, E. (2025). *Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah*. Sada Kurnia Pustaka.

Ehrlich, E., & Ziegert, K. A. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.

Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform*, *5*(3), 1029–1066. https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923

Herlina, I. S., & Anggraeni, H. Y. (2025). Harmonisasi asas legalitas formal dengan pengakuan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2078

Herlindah, Y. D., & Darmawan, Y. (2022). Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, in Indonesia's Contemporary Legal Reform. *Peradaban Journal Law and Society*, *1*(1), 18. https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.22

Hermawan, H., & Waluyo, A. J. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *28*(2), 244–254. https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.2.244-254

Iqbal, M., Ulya, Z., & Natsir, M. (2025). Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi Dan Modernisasi. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, *7*(2), 321–332. https://doi.org/10.23887/jabi.v7i2.93525

Irmawan, B., & Nasihuddin, A. A. (2026). Implementasi Living Law Dalam KUHP Nasional: Problematika Kekosongan Peraturan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Niara*, *19*(2), 545–551. https://doi.org/10.31849/xhhqv386

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Living law dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. *Jurist-Diction*, *7*(3), 439–456. https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266

Madjid, M., & Akbar, M. I. (2023). Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Wacana

Perubahannya. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(03), 152–162. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.239

Mutakin, M. D. (2026). Harmonisasi Hukum yang Hidup (Living Law) di Yogyakarta: Dialektika UU Keistimewaan DIY dan Kodifikasi KUHP Nasional. *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, *3*(1), 1–18. https://doi.org/10.51825/pkh.v3i1.38960

Nia, N., Isabella, R., & Romdoni, M. (2025). Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau. *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, *2*(1), 29–45. https://doi.org/10.51825/pkh.v2i1.29384

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Rasiwan, L. (2025). *Asas Keseimbangan KUHP Baru Cermin Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum*. Takaza Innovatix Labs.

Rifqy, M. N., Adelina, I. P., & Aini, M. (2026). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Law As A Tool Of Social Engineering): Relevansi Teori Roscoe Pound dalam Dinamika Pembentukan Regulasi. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *4*(1), 1657–1669. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.373

Rizqullah, A. A., Situmorang, A. F., & Bakt, F. M. D. (2025). Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, *3*(01).

Sari, R. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(11), 1006–1016. https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12898

Seinecke, R. (2024). Der Rechtsbegriff des lebenden Rechts: Zugleich eine Besprechung von Eugen Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 5. Aufl., neu bearbeitet von Manfred Rehbinder, Berlin: Duncker & Humblot 2022, 599 Seiten, ISBN 978-3-428-18443-9, 119, 90€. *Zeitschrift Für Rechtssoziologie*, *44*(1), 241–276. https://doi.org/10.1515/zfrs-2024-2003

Selajar, S. Y., & Martha, A. E. (2023). Indonesian criminal code, living law and control in law enforcement in Indonesia. *SASI*, 705–716. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1697

Sibuea, H., & ul Hosnah, A. (2022). *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Suparno, E. W., Hadianto, A., & Hutasoit, I. (2026). Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Publik. *Jurnal USM Law Review*, *9*(1), 341–360. https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13356

Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.

Utama, T. S. J. (2020). 'Hukum Yang Hidup'Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, *49*(1), 14–25.

https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25

Utomo, L. (2025). *Hukum di balik teks: Memahami sosiologi hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.

Wirawan, A., Sembiring, M. S. A., Helvis, H., & Saragih, H. (2025). Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 477–482. https://doi.org/10.63821/ash.v2i3.564